



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PELAKSANA RAPAT KONSULTASI PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KOTA PALU
TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rapat konsultasi kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kota Palu, perlu membentuk tim pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Rapat Konsultasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kota Palu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA RAPAT KONSULTASI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Tim Pelaksana Rapat Konsultasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Ketua bertugas mengkoordinir seluruh kegiatan Rapat Konsultasi Sepuluh Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kota Palu Tahun 2020;
- b. Sekretaris bertugas mengelola administrasi pada kegiatan yang dimaksud dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- c. Anggota bertugas membantu pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pembagian pokja; dan
- d. Moderator bertugas mengawal dan mengawasi jalannya diskusi kegiatan.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- KETIGA : Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Elemen RENCANA Bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Sosial Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Sosial Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH.


VASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
CPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PELAKSANA RAPAT
KONSULTASI PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TINGKAT KOTA PALU TAHUN 2020

- I. Ketua : Hj. Siti Khuzaemah
- II. Sekretaris : Serlina Didi Bakran
- III. Anggota : 1. Hj. Ilmawaty Dg. Nompo
2. Rina Prihartini, SE
3. dr. Sumarni
4. Hj. Siti Djaroh., SKM., M.Kes
5. Winarsih Ahludin
6. Hijrah Sahlan
7. Yunita Aprilia
8. Eka Shitta Suhartini
9. Sunarti
10. Sunardin
- IV. Moderator : 1. Fatmah Lahasan, S.Ag., M.Pd
2. Nur Enang
3. Sitti Utari, S.Pd

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 460/281/DINSOS/2020
Tanggal : 26/02/2020

No. Koreksi : 161

Instansi : Dinas Sosial Kota Palu
Tentang : Tim Pelaksana Rapat Konsultasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Sunarti

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIS 26/02/2009:39